



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 56 Tahun 1996

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 18 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1996 Nomor 188.342/1096/03/1996 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1856 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 No.38 Tambahan Lembaran Negara RI No.3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Perparkiran di Daerah) ;

6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 18 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

- A. Dalam Konsideran Mengingat Nomor urut 2 diubah menjadi nomor urut 1.
 - Nomor urut 1 diubah menjadi nomor urut 2.
- B. Pasal 1 huruf A angka 9 kata-kata "kumpualn" diubah dan harus dibaca : "kumpulan" dan kata-kata "sebagaian" diubah dan harus dibaca : "sebagian".
 - Pasal 1 huruf A angka 14 setelah kata-kata " gedung " ditambah kata-kata " Milik Pemerintah ".
 - Angka 15 kata "pemilik suatu bangunan umum" dihilangkan diubah dan harus dibaca " Pemerintah ".
- C. Pasal 1 huruf B ayat (4) antara kata "yang" dan kata "dikenakan" ditambah kata "dapat".
 - Ayat (7) tanda baca , (koma) antara kata "pelataran" dan kata "parkir", dihilangkan.
 - Ayat (7) kata "bangunan umum" setelah kata "parkir" dihilangkan.
 - Ayat (7) antara kata "Pemerintah" dan kata "sebagai" ditambah kata "Daerah".

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 29-8-1996

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen PUOD-DDN
di Jakarta
 2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
 3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
 4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung Tengah
di Metro
-